



**P U T U S A N**  
**Nomor 179/PID/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EGIS SAPUTRA ALIAS EGIS BIN AZHARI;
2. Tempat lahir : Selagik;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/4 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara  
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa  
Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Berjualan;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

**Hal 1 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum RISDIANA, S.H, M.H., dan DIDIK PURWADI, S.H., keduanya adalah Advokat pada "Low Office RISDIANA, S.H., M.H., & REKAN" yang beralamat di Gubuk Cerorong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.013/PID/RR/XI/2022, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 Oktober 2023, Nomor.31/HK/HN.08.02.SK/10/2023/PN Sel;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 00.30 Wita., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah milik Terdakwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang beralamat di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

**Hal 2 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi DIDI RAMDANI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI via telfon mengatakan “bisa kita main kartu remi 21 di rumahmu ?” selanjutnya dijawab oleh terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI “ayo saja main dirumah saya” kemudian terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI keluar nongkrong di pertigaan jalan raya Desa di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan bertemu dengan saksi HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan saksi KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) setelah itu saksi HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, saksi MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, saksi TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, saksi ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, saksi HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, saksi DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, saksi MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, dan saksi KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI meminta terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI untuk membeli kartu remi sebanyak 2 kotak dan meminta bermain remi 21 dirumahnya setelah sampai dirumah terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI yang beralamat Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur kemudian permainan di mulai dengan kondisi menggunakan alas duduk 1 (satu) buah karpet

**Hal 3 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm X 310 Cm, lampu penerangan, dan saksi HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, saksi MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, saksi TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, saksi ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, saksi HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, saksi DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, saksi MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, dan saksi KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI duduk melingkar sedangkan terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI tidak ikut bermain karena jumlah pemain yang sudah memenuhi 8 orang;

- Bahwa masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah pemain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan yang terkumpul di tengah berjumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian salah satu pemain mengocok secara acak satu set kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi tanpa menggunakan kartu joker yang mana nilai kartu remi untuk angka 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) nilainya sama sesuai dengan angka yang ada pada kartu remi sedangkan untuk kartu bergambar jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh) dan kartu AS nilainya 11 (sebelas) kemudian membagikan kartu kepada masing-masing pemain dan dari masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak dua kartu. Apabila dalam pembagian dua kartu tersebut pemain langsung mendapatkan jumlah dua puluh satu maka langsung dianggap sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah. Dan apabila kartu pemain yang dipegang jumlahnya masih kurang lima belas maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya lima belas maka pemain diharuskan lagi mengambil satu kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut lima kartu dengan syarat pemain harus mengeluarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun dari para pemain yang jumlah kartunya yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah dua puluh satu maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya

**Hal 4 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati dua puluh satu. Dan apabila pemain sudah mengambil lima kartu tetapi tetap juga jumlahnya masih dibawah dua puluh satu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Dan setiap pemain yang menang berhak mengambil semua uang taruhannya dan wajib memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI selaku pemilik rumah tempat para saksi bermain judi remi 21 (dua puluh satu) juga memberikan tambahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan istilah uang cok apabila permainan judi telah selesai atau bubar;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita saat melakukan putaran permainan yang keenam datang saksi OSA DELPRIAN, saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Opsnal Polres Lombok Timur langsung mengamankan saksi HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, saksi MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, saksi TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, saksi ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, saksi HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, saksi DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, saksi MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, dan saksi KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI, dan terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI beserta saksi ANJAS KARWAWAN, saksi FERY IRAWAN, saksi MUHAMAD RAMDANI, dan saksi TOTI RAYA OKALANDO yang saat itu ikut menyaksikan permainan kartu remi 21, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm X 310 Cm dan uang sebesar Rp 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) Lembar Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) Lembar Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 11 (sebelas) Lembar Pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm x 310 Cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan

**Hal 5 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk "HORI" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merk "PLAYING CARDS" selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI menyediakan tempat melakukan permainan judi jenis Remi 21 adalah untuk mengharapkan penghasilan atau komisi dari para pemain yang sifatnya untung-untungan dan dalam melakukan permainan judi jenis Remi 21 tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Aatau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di rumah milik Terdakwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari yang beralamat di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau turut memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi DIDI RAMDANI menghubungi terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI via telfon mengatakan "bisa kita main

**Hal 6 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi 21 di rumahmu ?” selanjutnya dijawab oleh terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI “ayo saja main dirumah saya” kemudian terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI keluar nongkrong di pertigaan jalan raya Desa di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan bertemu dengan saksi HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, saksi MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, saksi TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, saksi ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, saksi HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, saksi DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, saksi MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, dan saksi KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI setelah itu saksi HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, saksi MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, saksi TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, saksi ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, saksi HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, saksi DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, saksi MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, dan saksi KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI meminta terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI untuk membeli kartu remi sebanyak 2 kotak dan meminta bermain remi 21 dirumahnya setelah sampai dirumah terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI yang beralamat Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur kemudian permainan di mulai dengan kondisi menggunakan alas duduk 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm X 310 Cm, lampu penerangan, dan saksi HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, saksi MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, saksi TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, saksi ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, saksi HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, saksi DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, saksi MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, dan saksi KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI duduk melingkar sedangkan terdakwa

**Hal 7 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI tidak ikut bermain karena jumlah pemain yang sudah memenuhi 8 orang;

- Bahwa masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah pemain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan yang terkumpul di tengah berjumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian salah satu pemain mengocok secara acak satu set kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi tanpa menggunakan kartu joker yang mana nilai kartu remi untuk angka 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) nilainya sama sesuai dengan angka yang ada pada kartu remi sedangkan untuk kartu bergambar jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh) dan kartu AS nilainya 11 (sebelas) kemudian membagikan kartu kepada masing-masing pemain dan dari masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak dua kartu. Apabila dalam pembagian dua kartu tersebut pemain langsung mendapatkan jumlah dua puluh satu maka langsung dianggap sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah. Dan apabila kartu pemain yang dipegang jumlahnya masih kurang lima belas maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya lima belas maka pemain diharuskan lagi mengambil satu kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut lima kartu dengan syarat pemain harus mengeluarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun dari para pemain yang jumlah kartunya yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah dua puluh satu maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya mendekati dua puluh satu. Dan apabila pemain sudah mengambil lima kartu tetapi tetap juga jumlahnya masih dibawah dua puluh satu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Dan setiap pemain yang menang berhak mengambil semua uang taruhannya dan wajib memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI selaku pemilik rumah tempat para saksi bermain judi remi 21 (dua puluh satu) juga memberikan

**Hal 8 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan istilah uang cok apabila permainan judi telah selesai atau bubar;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita saat melakukan putaran permainan yang keenam datang saksi OSA DELPRIAN, saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Opsnal Polres Lombok Timur langsung mengamankan saksi HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, saksi MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, saksi TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, saksi ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, saksi HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, saksi DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, saksi MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, dan saksi KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI, dan terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI beserta saksi ANJAS KARWAWAN, saksi FERY IRAWAN, saksi MUHAMAD RAMDANI, dan saksi TOTI RAYA OKALANDO yang saat itu ikut menyaksikan permainan kartu remi 21, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm X 310 Cm dan uang sebesar Rp 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) Lembar Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) Lembar Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 11 (sebelas) Lembar Pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm x 310 Cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "HORI" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merk "PLAYING CARDS" selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI menyediakan tempat melakukan permainan judi jenis Remi 21 yang sifatnya untung-

**Hal 9 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untungan tidak izin dari pejabat atau yang berwenang dan dalam melakukan permainan judi jenis Remi 21 tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 179/PID/2023/PT MTR tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/PID/2023/PT MTR tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 179/PID/2023/PT MTR tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur No. Register Perkara: PDM-28/SLONG/Eku.2/07/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja turut memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Hal 10 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm;
  - 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk “Hori” beserta soket;
  - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merk “Playing Cards”;
  - Uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
    - 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Heri Hartawan Alias Heri Bin Umar, dkk;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 100/Pid.B / 2023/PN Sel tanggal 26 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

**Hal 11 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm;
  - 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting;
  - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merk "Playing Cards";
  - Uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
    - 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Heri Hartawan Alias Heri Bin Umar dan kawan-kawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 26 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong No. 52/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel

**Hal 12 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2023 sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 Oktober 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2023 sesuai Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Selong masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Keterangan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 Oktober 2023 yang ternyata Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Hal 13 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 10 Oktober 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan tujuan pemidanaan tidaklah Tunggal akan tetapi terdapat beberapa tujuan yang terintegrasi, yang pada hakekatnya penjatuhan pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan dan pidana penjara merupakan sarana memperbaiki nara pidana;
- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, konektif dan edukatif;
- Bahwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" mengingat trend kejahatan tindak pidana perjudian di Wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya Wilayah Lombok Timur menunjukkan terus meningkat, maka sudah sepantasnya hukuman para pelaku tindak pidana perjudian diperberat;
- Bahwa dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh Majelis Hakim, tentu hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan tidak akan membuat Terdakwa EGIS SAPUTRA ALIAS AGIS BIN AZHARI jera;

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 100/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 26 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengadili sendiri:
  - 1) Menyatakan terdakwa **EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI** tersebut sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin dengan sengaja turut memberi**"

**Hal 14 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**



kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI** berupa pidana penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

3) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

4) Menetapkan agar bukti berupa:

- 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm;
- 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk “HORI” beserta cok fitting;
- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merk “PLAYING CARDS”;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
  - 6 (enam) lembar pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
  - 21 (dupulu satu) lembar pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
  - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERI HARTAWAN**

**Als. HERI Bin UMAR, Dkk**

5) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding

**Hal 15 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**



tertanggal 20 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 26 September 2023, sangat tepat dan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

- Bahwa keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada memori banding halaman 3 (tiga) strip pertama yang pada intinya "hukuman yang lebih berat dapat membuat efek jera kepada Terdakwa atau Terpidana";

Bahwa yang menjadi keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut hanyalah asumsi yang tidak dapat pembanding buktikan dengan data mengenai kebenarannya, karena selama ini narapidana hanya dapat bertaubat atau berhenti melakukan tindak pidana karena kesadarannya sendiri bukan karena hukuman yang lebih berat;

Bahwa menurut EKO HARIYANTO, Kriminolog Universitas Indonesia Pelaku pidana sering sekali mengulangi perbuatan tersebut karena didalam tahanan tidak mendapatkan keterampilan untuk menunjang hidupnya ditengah-tengah Masyarakat setelah lepas dari Rutan, sehingga salah satu alternative jika menginginkan seseorang itu berhenti melakukan perbuatan pidana, yaitu fungsi penjara harus ditambah selain sebagai tempat penahanan juga sebagai tempat belajar keterampilan dengan harapan setelah keluar dari penjara para mantan narapidana mempunyai skil untuk menciptakan lapangan pekerjaan;

Bahwa berdasarkan pendapat tersebut bukan sebagai tolak ukur argumentasi Pembanding/Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan "Terdakwa/Terpidana akan berhenti melakukan perbuatan tindak pidana apabila masa tahananannya ditambah menjadi 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa Terdakwa dengan adanya penangkapan hingga penahanan saat ini terancam kehilangan pekerjaan, yang dimana Terdakwa saat ini adalah anak muda yang sangat produktif didalam bekerja. Dengan demikian penahanan yang sedang dijalani oleh Terdakwa membuat Terdakwa terancam kehilangan mata pencaharian;

**Hal 16 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terpenting dalam hal ini, Terdakwa di depan persidangan menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Bahwa atas hal tersebut Terdakwa melalui kuasa hukumnya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram agar memberikan keringanan dengan mengurangi hukuman Terdakwa atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong;

- Bahwa keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada halaman 3 (tiga) strip 2 dan 3, hanyalah spikulasi Bahasa untuk mendapatkan respon yang positif dari Pengadilan Tinggi Mataram, karena jika benar grafik perjudian meningkat di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur maka seharusnya di Persidangan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum menunjukkan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menangani perkara ini bukti data tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terdakwa sekarang terbanding melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding;
2. Menolak memori banding Pembanding seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 26 September 2023;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 26 September 2023 serta memori banding Penuntut Umum, kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Oktober 2023 maka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Selong dalam

**Hal 17 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dengan terbuktinya Terdakwa EGIS SAPUTRA ALIAS EGIS BIN AZHARI secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada Terdakwa EGIS SAPUTRA ALIAS EGIS BIN AZHARI, penjatuhan pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa tersebut juga mengganggu dan meresahkan Masyarakat sekitar, dimana hal ini termasuk hal yang memberatkan buat penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tetap memperhatikan mengenai rasa keadilan dan kepentingan bagi diri Terdakwa dan keluarganya mengingat Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tentang terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dengan segala pertimbangannya, namun demikian Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ini;

**Hal 18 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 26 September 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar selengkapannya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam proses banding Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang sah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan yang cukup untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana diatur dalam pasal 242 jo pasal 193 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 26 September 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Egis Saputra Alias Egis Bin Azhari terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**Hal 19 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 x 310 cm;
  - 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "Hori" beserta cok fitting;
  - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merk "Playing Cards";
  - Uang tunai sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
    - 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 6 (enam) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Heri Hartawan Alias Heri Bin Umar dan kawan-kawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Hal 20 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Yuli Happysah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dan Wismonoto, S.H., dan Cening Budiana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta H.M. Bilal, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. Wismonoto, S.H.,

Yuli Happysah, S.H.,M.H.,

ttd.

2. Cening Budiana, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

H.M. Bilal, S.H.,

**Hal 21 dari 21 hal. Put. No.179/PID/2023/PT MTR**